



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 143 /KPN.W5-U3/SK.OT1.2/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas notulensi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS REGISTER PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Menunjuk :
1. Petugas Register di Kepaniteraan Pidana yaitu FITRIYANTI, S.H., HANDRI SAPUTRA, S.H., dan NOVALIA MARBUN, S.H.
2. Petugas Register di Kepaniteraan Perdata yaitu ALMIRA WAROSA, A.Md.A.B.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,


JONI MAULUDDIN SAPUTRA /.